

ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu aspek dari hukum perdata, tepatnya diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Hibah adalah suatu perjanjian dengan manasi penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara materil eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jika didalam KUHPerdata menjelaskan bahwa, hibah yang diberikan dengan Cuma-Cuma kepada seseorang tidak dapat ditarik kembali kecuali ada perjanjian diawal yang telah disetujui bersama. Dari pernyataan diatas memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali.

Didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat lima pasal yang menjelaskan, mengenai siapa saja yang dapat memberikan hibah dan besaran maksimal memberikan hibah. Selain itu juga mengatur bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitugkan sebagai warisan dan juga dapat ditarik kembali.

Maraknya kasus tentang hibah di pengadilan agama, biasanya mengenai pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya dengan alasan yang beragam. Biasanya yang menjadi penyebabnya adalah perceraian kedua orang tua dimana nantinya salah satu dari mereka akan mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya, secara otomatis hibah yang diberikan kepada anak tadi akan pegang oleh yang memiliki hak asuh.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa dengan menggunakan metode yuridis normatif, untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Kata kunci : Hibah, Pembatalan Gugatan, di Pengadilan

ABSTRACT

Hibah one aspect of civil law, precisely arranged in a third book about the Alliance. Hibah is an agreement by which the hibah gift, at the time of his life, freely and with her irrevocable, handing things down for purposes of the grant recipients who receive the surrender. In material existence of the hibah has to do with inheritance. This is expressly provided for in positive law in Indonesia such as the compilation of customary law, Islamic law and the civil law.

If in the Burgerlijk Wetboek explain that, Hibah that is given freely to someone can not be withdrawn unless there is early agreement that has been approved together. From the above statements have little difference with arranged in the compilation of the Islamic law which governs that grants parents to their children can be withdrawn.

In the compilation of the Islamic law there are five chapters that explain, about anyone who can deliver maximum magnitudes give hibah and hibah. It also regulates that hibah the parents to the child can be taken into account as heritage and can also be withdrawn.

Rampant cases of hibah in religion court, usually regarding the cancellation of the hibah from the parents to their children with diverse reasons. Usually the cause is becoming a divorce both parents where later one of them will get custody over children, automatically grants that are given to children of yesteryear will hold by who has custody.

Keywords: Grant, cancellation of the Lawsuits, in the court